



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor: - /Pdt.G/2010/PA.Bgi

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Agama Banggai yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama menjatuhkan putusannya dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:-----

PEMOHON, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan PHL Dinas Bina Marga dan Pengairan, bertempat tinggal di KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN, selanjutnya disebut "PEMOHON";-----

-----L A W A N-----
TERMOHON, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan PHL Puskesmas Plus Salakan, bertempat tinggal di KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN, selanjutnya disebut "TERMOHON";-----

----- Pengadilan Agama tersebut;-----
----- Telah memeriksa berkas perkara;-----
----- Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;-
----- Telah memperhatikan bukti surat dan mendengar keterangan saksi Pemohon;-----

-----TENTANG DUDUK PERKARANYA-----
----- Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Surat Permohonannya tertanggal 08 Juli 2010 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banggai di bawah Register Perkara Nomor: - /Pdt.G/2010/PA.Bgi tertanggal 09 Juli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:-----

Bahwa pada tanggal 26 Februari 2009, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Belopa, sebagaimana bukti berupa Duplikat/Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: -, tertanggal 13 Maret 2009, yang dikeluarkan oleh KUA Belopa;-----

Bahwa setelah akad nikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Bonggan selama 2 bulan, kemudian Pemohon dan Termohon pindah dan bertempat kediaman di rumah saudara Pemohon di Kelurahan Salakan selama 8 bulan, dan terakhir bertempat kediaman di rumah orangtua Pemohon sampai sekarang;-----

Bahwa Pemohon dan Termohon selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), tetapi belum dikaruniai anak;-----

Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik selama kurang lebih 6 bulan, akan tetapi sekitar bulan Agustus 2009 terjadi

perselisihan...
perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon mencurigai Pemohon dengan kepulauan Pemohon yang tidak tepat waktu, sehingga Termohon emosi kemudian memukul bahu Pemohon dengan tangan;-----

Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah;-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon tidak taat atau sering membantah kepada Pemohon;-----

Termohon mempunyai sifat temperamental yang tidak disukai Pemohon;-----

Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada tanggal 1 Januari 2010, disebabkan karena Termohon tidak mau diajak untuk menyelesaikan keadaan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, kemudian Termohon emosi dan mengeluarkan benda tajam dan mengancam ingin bunuh diri;-----

Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang sejak bulan Maret 2010 sampai sekarang;-----

Bahwa antara Pemohon dan Termohon pernah dirukunkan oleh pihak keluarga Pemohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tidak ingin kembali rukun kepada Termohon;---

Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan ijin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Pemohon sangat keberatan dan tidak ridha menerimanya, oleh karena itu Pemohon mohon kiranya Pengadilan Agama Banggai berkenan memeriksa dan memutus gugatan ini sebagai berikut:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR:-----

Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;-----

Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk
mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (TERMohon);---

Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----

SUBSIDAIR:-----

Mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

----- Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah
ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap di
persidangan. Selanjutnya Majelis Hakim berusaha dengan
sungguh-sungguh mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk
kembali rukun membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah
warrahmah namun upaya tersebut tidak berhasil;-

----- Menimbang, bahwa sebelum perkara ini dilanjutkan,
sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008,
maka terlebih dahulu Pemohon dan Termohon melaksanakan
mediasi dengan Mediator Drs.MUHAMMADUN,S.H., namun upaya
mediasi tersebut gagal/tidak berhasil;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian
melalui penasehatan di dalam persidangan maupun melaui
mediasi tidak berhasil, maka sidang dilanjutkan pada
pemeriksaan pokok perkara dengan terlebih dahulu dibacakan
Surat Permohonan Pemohon dalam persidangan yang tertutup
untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon
tanpa ada perubahan;-----

----- Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon mengajukan
jawaban secara lisan yang pada pokoknya;-----

Bahwa Termohon membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon
kecuali yang disanggah secara tegas;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Termohon sudah kembali satu ranjang dengan Pemohon sejak Juli 2010 hingga sekarang bahkan sudah beberapa kali melakukan hubungan layaknya suami istri;-----

Bahwa Termohon keberatan untuk bercerai dengan Pemohon;

----- Bahwa atas Jawaban Termohon, Pemohon mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya:-----

Bahwa Pemohon membenarkan jawaban Termohon dan mengakuinya sendiri;-----

Bahwa Pemohon tetap pada pendiriannya untuk menceraikan Termohon;-----

----- Bahwa atas Replik Pemohon, Termohon mengajukan Duplik secara lisan tetap pada jawabannya semula;-----

----- Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor:--, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Belopa, beserta Foto copynya yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup(Bukti P);-

----- Bahwa disamping alat bukti tertulis tersebut, Pemohon juga telah menghadirkan 1 orang saksi yaitu:-----

1.SAKSI I, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:-----

Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman dekat Pemohon;-----

Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;-----

Bahwa pada awalnya Pemohon dan Termohon hidup rukun;-

Bahwa sejak Januari 2010 saksi mendengar dari kakak Pemohon, Pemohon dan Termohon berselisih dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertengkar;-----

Bahwa saksi tidak mengetahui penyebabnya;-----

Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal namun tidak tahu waktu pisahnya;----

Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;-----

Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon karena Pemohon sudah bertekad menceraikan Termohon;-----

----- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan semua keterangannya, sedangkan Termohon keberatan dan menyanggahnya;-----

----- Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon, sedangkan Termohon mengajukan kesimpulan keberatan untuk bercerai dengan Pemohon;-----

----- Menimbang, bahwa untuk singkat dan lengkapnya isi Putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini.-----

-----**TENTANG HUKUMNYA**-----

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;-----

----- Menimbang, bahwa Pengadilan telah berusaha mendamaikan pihak berperkara untuk rukun kembali membina rumah tangga yang sakinah mawaddah warrahmah, namun tidak berhasil. Hal ini telah memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juncto pasal 154 R.Bg;-----

----- Menimbang, Bahwa sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, Pemohon dan Termohon telah menempuh mediasi namun upaya mediasi tersebut gagal/tidak berhasil;-----

----- Menimbang, bahwa usaha perdamaian baik melalui penasehatan dalam persidangan maupun mediasi tidak berhasil, maka pemeriksaan pokok dilanjutkan dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon dalam persidangan tertutup untuk umum, sesuai ketentuan pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, namun isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;-----

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban dan bantahannya sebagaimana dalam duduk perkara;-----

----- Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan Repliknya sebagaimana dalam duduk perkara;-----

----- Menimbang, bahwa atas Replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan Duplik sebagaimana dalam duduk perkara;-----

----- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti P dan berdasarkan bukti P dan pengakuan Termohon serta dihubungkan dengan keterangan saksi Pemohon dan Termohon, dinyatakan terbukti bahwa kedua belah pihak adalah suami istri sah dan belum pernah bercerai;-----

----- Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonannya, pada prinsipnya telah mendalilkan bahwa keadaan rumah tangganya tidak harmonis lagi yang diwarnai dengan timbulnya perselisihan dan pertengkaran sehingga Pemohon dan Termohon pisah ranjang. Adapun penyebabnya adalah Termohon tidak taat dan sering membantah Pemohon;--

----- Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran atau ketidak rukunan dalam rumah tangganya namun membantah Pemohon dan Termohon pisah ranjang karena sejak bulan juli 2010 Pemohon dan Termohon sudah seranjang lagi dan sering berhubungan lagi seperti layaknya suami istri;-----

----- Menimbang, atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan Repliknya mengakui sudah seranjang bahkan sudah berhubungan lagi namun Pemohon mendalihkan hanya iba terhadap Termohon;-----

---- Menimbang, bahwa untuk menghindari kebohongan atau pun kesepakatan bersama dari kedua belah pihak yang berperkara untuk melakukan perceraian, maka Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan saksi, khususnya saksi-saksi dari pihak keluarga sebagaimana ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;-----

----- Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan saksinya dan telah memberikan keterangan secukupnya di muka persidangan sebagaimana dalam duduk perkara;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi yang diajukan di persidangan diperoleh fakta selama proses perceraian Pemohon dan Termohon masih serumah dan masih melakukan hubungan badan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diakui oleh Tergugat dan waktu pisah baru beberapa hari serta keterangan saksi tidak cukup mendukung isi dari permohonan Pemohon;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tidak terbukti, dan tidak bersesuaian dengan fakta dipersidangan sehingga harus ditolak;-----

----- Menimbang, bahwa Pemohon telah diberi kesempatan untuk menghadirkan saksi di persidangan untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya dan ternyata Pemohon tidak dapat mengajukan saksi yang mencukupi syarat materiil, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka permohonan Pemohon harus dinyatakan ditolak;-----

----- Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam ruang lingkup bidang perkawinan, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon, sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989;-----

----- Mengingat, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 juncto Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan lainnya serta Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;-----

----- **M E N G A D I L I** -----

Menolak permohonan Pemohon;-----

Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.941.000,- (Sembilan Ratus Empat Puluh Satu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ribu Rupiah);-----

----- Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Banggai pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2010 Masehi, bertepatan dengan tanggal 02 Ramadhan 1431 Hijriyah, oleh kami ERPAN, S.H. sebagai Hakim Ketua, LUTHFIYANA, S.Ag, S.H dan FAIZ, S.HI, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Banggai Nomor:55/Pdt.G/2010/PA.Bgi, tanggal 12 Juli 2010 telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat pertama, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh SURATMAN NANG,S.H sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon dan Termoho;-

HAKIM ANGGOTA I,

Ttd

LUTHFIYANA, S.Ag. S.H

HAKIM ANGGOTA II,

Ttd

F A I Z, S.HI. M.H

HAKIM KETUA,

Ttd

E R P A N, S.H

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

SURATMAN NANG, S.H

Perincian Biaya Perkara:

- 1.Pendaftaran Rp. 30.000,-
- 2.Panggilan Pemohon Rp. 450.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan Termohon Rp. 450.000,-

4. Redaksi Rp. 5.000,-

5. Meterai Rp. 6.000,-

Jumlah: Rp. 941.000,-

(Sembilan Ratus Empat Puluh Satu Ribu Rupiah)

Salinan sesuai dengan aslinya
Banggai, 16 Agustus 2010
Panitera,

Drs RUSDIN